

**"POJOK INFO KOPERASI"**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

---

**" PEMBUBARAN KOPERASI "**

**Tanya :**

Dalam hal apakah Pembubaran Koperasi bisa dilakukan oleh Pemerintah.

Bambang Handoko, Semarang

**Jawab :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 10/2015, tentang Kelembagaan Koperasi, Perihal pembubaran Koperasi dapat kami jelaskan sbb :

1. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:
  - a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
  - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
  - c. oleh Pemerintah; dan/atau
  - d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.
2. Pembubaran Koperasi dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM RI apabila:
  - a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
  - b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap;
  - d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
  - e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.
3. Untuk penyelesaian pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari:
  - a. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
  - b. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan berakhirnya jangka waktu berdirinya Koperasi;
  - c. Tim Penyelesai pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Menteri jika pembubaran dilakukan oleh Pemerintah.

Sedangkan prosedur dan tatacaranya pembubaran Koperasi dapat di pelajari dalam Permen 10/2015, tentang Kelembagaan Koperasi, yang dapat di download melalui websitenya Kementerian Koperasi dan UKM RI ( [www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id))

Demikian jawaban kami, semoga dapat bermanfaat bagi pengembangan Koperasi dan UMKM di Jawa Tengah.